



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12
TAHUN 2013

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 22 ayat (4) , Pasal 23 ayat (5), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Perhubungan PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Instansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
11. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari pemerintah daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di daerah.

22. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
25. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
26. Kendaraan wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan dan kendaraan khusus.
27. Bukti Lulus Uji adalah kartu uji berupa buku atau kartu uji dan tanda uji.
28. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
29. Kartu uji adalah kartu yang terbuat dari bahan tertentu di dalamnya terdapat micro processor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *radio frequency identification*.
30. *E-money* adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer
31. *E-payment* adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara.
30. *Escrow* adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (TI).
31. Pembayaran tunai adalah suatu sistem pembayaran yang menggunakan jenis uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
32. Pembayaran non tunai adalah suatu sistem pembayaran yang menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik (*e-money*).
33. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat dan juga bisa berbentuk stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
34. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotor.

35. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
36. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
37. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
38. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
39. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
40. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
41. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
42. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor POLRI, alat berat *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwalts*), *forklift*, *loader*, *excavator*, *crane* serta kendaraan khusus penyandang cacat.
43. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
44. Rubah Fungsi Kendaraan Bermotor adalah perubahan fungsi kendaraan bermotor dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor perorangan atau sebaliknya.
45. Persetujuan Teknis adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis mengenai persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
46. Uji ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran di jalan dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dan/ atau terhadap kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji berkala sebelumnya.
47. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara permohonan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. persyaratan dan tata cara mutasi uji masuk/keluar dan, numpang uji masuk/keluar daerah;
- c. tata cara pemungutan retribusi;
- d. tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi;
- e. angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan
- g. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Persyaratan dan tata cara permohonan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan pengujian kendaraan adalah sebagai berikut :
 1. Mengambil formulir permohonan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan di loket pelayanan;
 2. Mengisi formulis dengan lengkap dan benar;
 3. Menyerahkan informasi yang sudah diisi ke loket pelayanan; dan

4. Membayar lunas retribusi pengujian kendaraan bermotor melalui kasir dan/atau bendahara penerimaan atau Bank Jatim.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan paling lambat pada saat sebelum pelaksanaan uji dengan ketentuan:
 1. Kendaraan Baru :
 - a) Kendaraan wajib datang;
 - b) Fotocopy STNK;
 - c) Tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP);
 - d) Surat kuasa dari pemilik bermaterai 6000 (apabila diurus pihak lain);
 - e) Surat registrasi uji tipe yang asli;
 - f) Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 - g) Izin trayek (untuk angkutan penumpang umum);
 - h) Izin usaha angkutan umum (untuk angkutan umum); dan
 - i) Bukti pelunasan biaya uji.
 2. Uji Berkala :
 - a) Kendaraan wajib datang;
 - b) Fotocopy STNK;
 - c) Tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP);
 - d) Buku uji/kartu uji kendaraan;
 - e) Izin trayek (untuk angkutan penumpang umum);
 - f) Izin usaha angkutan umum (untuk angkutan umum); dan
 - g) Bukti pelunasan biaya uji.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku bagi kendaraan wajib uji.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA MUTASI UJI MASUK/KELUAR DAN, NUMPANG UJI MASUK/KELUAR DAERAH

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara mutasi uji masuk/keluar dan, numpang uji masuk/keluar daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi Uji masuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kendaraan wajib datang;
 2. Fotocopy STNK;
 3. Tanda identitas diri pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 4. Buku uji/Kartu uji kendaraan yang akan dimutasi;
 5. Surat kuasa dari pemilik bermaterai 6000 (apabila diurus pihak lain);
 6. Surat keterangan fiskal mutasi;
 7. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan daerah asal kendaraan;
 8. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 9. Izin trayek (untuk angkutan penumpang umum);

10. Izin usaha angkutan umum (untuk angkutan umum); dan
 11. Bukti pelunasan biaya uji.
- b. Mutasi Uji Keluar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Fotocopy STNK;
 2. Tanda identitas diri pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 3. Buku uji/Kartu uji kendaraan yang akan dimutasi;
 4. Surat kuasa dari pemilik bermaterai 6000 (apabila diurus pihak lain);
 5. Surat keterangan fiskal mutasi;
 6. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 7. Izin trayek (untuk angkutan penumpang umum);
 8. Izin usaha angkutan umum (untuk angkutan umum); dan
 9. Bukti pelunasan biaya uji.
- c. Numpang Uji Masuk dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kendaraan wajib datang;
 2. Fotocopy STNK;
 3. Tanda identitas diri pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 4. Buku uji/Kartu uji kendaraan;
 5. Surat rekomendasi Numpang Uji Masuk dari Dinas Perhubungan daerah asal kendaraan;
 6. Surat rekomendasi Numpang Uji Masuk dari Dinas Perhubungan;
 7. Surat kuasa dari pemilik bermaterai 6000 (apabila diurus pihak lain);
 8. Izin trayek (untuk angkutan penumpang umum);
 9. Izin usaha angkutan umum (untuk angkutan umum); dan
 10. Bukti pelunasan biaya uji.
- d. Numpang Uji Keluar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Fotocopy STNK;
 2. Tanda identitas diri pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 3. Fotocopy buku uji/kartu uji kendaraan;
 4. Surat kuasa dari pemilik bermaterai 6000 (apabila diurus pihak lain);
 5. Surat rekomendasi Numpang Uji Keluar dari Dinas Perhubungan;
 6. Izin trayek (untuk angkutan penumpang umum);
 7. Izin usaha angkutan umum (untuk angkutan umum); dan
 8. Bukti pelunasan biaya uji.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui :
1. Pembayaran tunai; dan/atau
 2. Pembayaran non tunai.

- b. Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung pada pemungut retribusi dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna jasa yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi;
 - 2. Pemungut retribusi harus menyetorkan retribusi yang telah dibayar oleh Wajib retribusi kepada Bank Daerah.
- c. Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pembayaran retribusi menggunakan *e-payment* dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
 - 2. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau struk bayar dari penyedia pelaksana *e-payment* dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi apabila menggunakan non tunai atau *e-payment* dan/atau sejenisnya dibayarkan melalui mesin EDC yang disediakan oleh pihak Bank yang ditempatkan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor atau bisa melakukan pembayaran langsung melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi yang dilakukan secara tunai disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pembayaran retribusi yang dilakukan secara non tunai atau *e-payment*, pihak bank melakukan pelimpahan atas penerimaan pembayaran retribusi langsung ke rekening Kas Umum Pemerintah Daerah setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan kecuali pembayaran yang dilakukan melalui rekening *escrow* akan dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah pada hari kerja selanjutnya.

BAB VII

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib retribusi, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang retribusi.
 - b. melampirkan persyaratan :
 - 1. fotocopy KTP atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 - 3. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran retribusi.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib retribusi, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang retribusi.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan persyaratan :
 - 1. fotocopy KTP atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 - 3. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Permohonan keringanan Retribusi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi Orang Pribadi :
 - 1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah; dan
 - 2. Tanda identitas diri pemilik kendaraan yang masih berlaku.
 - b. Wajib Retribusi berupa Badan :
 - 1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah.
 - 2. Foto copy Tanda identitas diri Pimpinan pengurus Badan yang masih berlaku;
 - 3. Foto copy bukti Pendirian Badan.
- (2) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi Orang Pribadi :
 - 1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah.
 - 2. Foto copy Tanda identitas diri pemilik kendaraan yang masih berlaku.
 - 3. Foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- b. Wajib Retribusi berupa Badan :
 - 1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah
 - 2. Foto copy Tanda identitas diri Pimpinan pengurus Badan yang masih berlaku
 - 3. Foto copy bukti Pendirian Badan.
 - 4. Foto copy SKRD yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Tata cara Pengajuan Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksuddisertai alasan-alasan yang jelas dan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
 - c. dalam hal surat Permohonan ditandatangani oleh kuasa dari wajib retribusi, maka wajib dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - d. berkas permohonan yang diterima oleh petugas pelayanan akan dilakukan diteliti dan dikaji secara administratif;
 - e. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan atau belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan atau dilengkapi;
 - f. berkas yang telah memenuhi persyaratan atau benar dan lengkap akan diadakan pembahasan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelayakan terhadap wajib retribusi dan/atau terhadap objek retribusi; dan
 - g. berdasarkan hasil pemeriksaan secara administrasi dan penelitian, selanjutnya direkomendasikan permohonan dapat diterima atau ditolak.
- (2) Wajib Retribusi yang telah diberikan Keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak dapat mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terhadap objek Retribusi yang sama.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib retribusi;

- b. alamat wajib retribusi;
- c. jenis retribusi;
- d. tanggal dan nomor retribusi;
- e. jumlah retribusi yang akan dihapuskan;
- f. jumlah sanksi administrasi yang berupa denda dan/atau kenaikan tarif;
dan
- g. alasan dihapuskan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 15